

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

DIREKTORAT KOMUNIKASI

BADAN SAR NASIONAL

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PENERBANGAN
UNTUK KEPERLUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : HK.201/1/2/DRJU.KUM-2016
Nomor : PJ.11/I/BSN-2016

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas (29-01-2016) bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Ir. Novie Riyanto R., MSEA.** : Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi** : Direktur Komunikasi Badan SAR Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai data dan informasi penerbangan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.



2. **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja pada Badan SAR Nasional yang mempunyai data dan informasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang **PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PENERBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN** sesuai syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 176 Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Nota Kesepahaman tentang Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara Nomor MOU.10/XI/BSN-2013 dan HK 201/2/24/DRJU KUM-2013 tanggal 13 November 2013.

Pasal 2 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **ADS-B** adalah sebuah alat pengamat (surveillance) untuk mengetahui informasi sebuah pesawat terbang (posisi, ketinggian, arah dsb) pada jalurnya dengan akurasi tinggi;

- b. **Alerta (Alert Phase)** adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan dengan adanya kehawatiran mengenai keselamatan jiwa seseorang karena adanya informasi yang jelas bahwa mereka menghadapi kesulitan yang serius yang mengarah pada kesengsaraan (distress); **AMSC** adalah fasilitas komunikasi data yang bersifat otomatis berbasis komputer dan sistem transmisi satelit (VSAT) untuk pendistribusian berita-berita penerbangan baik ke unit ATS dalam bandara (ADC, APP, Briefing office, Com Center, Meteor Unit) dan bandara yang dituju;
- d. **Command Center** adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyediakan perintah/kendali secara terpusat untuk tujuan tertentu;
- e. **Data** adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi untuk merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi;
- f. **Data ADS-B** adalah informasi sebuah pesawat terbang yang didapat dari alat ADS-B berupa informasi posisi, ketinggian, arah dsb pada jalurnya dengan akurasi tinggi;
- g. **Data AMSC** adalah informasi berita-berita penerbangan yang dikirimkan oleh alat AMSC;
- h. **Data radar** adalah informasi yang didapat dari radar berupa koordinat objek yang dideteksi, jarak, ketinggian, arah gerakan, kecepatan, cuaca, dan lain-lain;
- i. **Detressa (Distress Phase)** adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan bila bantuan yang cepat sudah dibutuhkan oleh seseorang yang tertimpa musibah karena telah terjadi ancaman serius atau keadaan darurat bahaya;
- j. **Hari Kalender** adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- k. **Incerta (Uncertainty Phase)** adalah suatu keadaan darurat yang ditunjukkan dengan adanya keraguan mengenai keselamatan jiwa seorang karena diketahui kemungkinan mereka dalam menghadapi kesulitan;
- l. **Informasi** adalah data tentang fasilitas, prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara, terdiri atas publikasi informasi aeronautika, notifikasi kepada penerbangan dan tugas lalu lintas penerbangan, edaran informasi aeronautika, bulletin yang berisi informasi yang diperlukan sebelum penerbangan, dan peta navigasi penerbangan;
- m. **Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC)** adalah unit pengendali atau unit pelayanan navigasi penerbangan wilayah untuk wilayah Makassar FIR;
- n. **Jaring data** adalah sekumpulan jalur telekomunikasi yang terhubung yang memungkinkan pertukaran data sama lain;
- o. **Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)** adalah unit pengendali atau unit pelayanan navigasi penerbangan wilayah untuk wilayah Makassar FIR;
- p. **Penerbangan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;

q. **Radar** (Radio Detection and Ranging) adalah sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor dan informasi cuaca (hujan).

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor MOU.10/XI/BSN-2013 dan HK 201/2/24/DRJU KUM-2013 tanggal 13 November 2013 tentang **PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA.**

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan menggunakan data dan informasi penerbangan yang akurat, memadai dan tepat waktu.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Pertukaran data dan informasi penerbangan terkait penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang antara lain terdiri dari:

- a. *Call sign* pesawat udara;
- b. Tanda registrasi pesawat udara;
- c. Tipe pesawat udara;
- d. Jumlah orang dalam pesawat udara;
- e. Bandara keberangkatan, bandara tujuan dan *alternate aerodrome* serta rute yang dilewati;
- f. Operator pesawat udara;
- g. Posisi terakhir yang diketahui;
- h. Data pendukung lain yang dibutuhkan.

(2) Pertukaran data dan informasi tentang *emergency phases*.
(3) Pertukaran data dan informasi tentang sinyal marabahaya atau *Emergency Locator Transmitter* (ELT) yang aktif.
(4) Pertukaran data dan informasi pergerakan pesawat udara dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang meliputi bandara keberangkatan, bandara tujuan, *alternate aerodrome*, area pencarian, pola pencarian dan ketinggian terbang di area pencarian.
(5) Pertukaran data dan informasi tentang perkembangan teknologi pelayanan navigasi penerbangan serta teknologi pencarian dan pertolongan.

Pasal 5
KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan dukungan dalam memperoleh data dan informasi penerbangan untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menginformasikan hal lain terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta informasi penerbangan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.
- b. Menjamin bahwa kegiatan pertukaran data dan informasi penerbangan tersebut tidak akan mengganggu sistem pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.
- c. Menjamin bahwa data dan informasi penerbangan yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA hanya untuk kepentingan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- d. Memberikan data dan informasi yang terkait dengan sinyal marabahaya, pelaksanaan Operasi SAR, dan kegiatan SAR lainnya kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Menginformasikan hal lain terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
HAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi penerbangan yang berasal dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan jaminan bahwa kegiatan pertukaran data dan informasi tersebut tidak akan mengganggu sistem pelayanan navigasi penerbangan Indonesia dari PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari PIHAK KEDUA.

- d. Mendapatkan jaminan bahwa data dan informasi penerbangan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- e. Mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan sinyal marabahaya, pelaksanaan Operasi SAR, dan kegiatan SAR lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
- f. Mendapatkan data dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam memperoleh data dan informasi untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.
- b. Mendapatkan data dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK** yang memerlukan data dan informasi dapat menyediakan peralatan yang dibutuhkan.
- (2) Pemasangan peralatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sebelum pemasangan peralatan akan dilaksanakan *safety assessment* oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Setelah pemasangan peralatan akan dilaksanakan *post implementation assessment* oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini minimal satu kali dalam setahun.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu pihak wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KORSPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. Kantor Pusat Badan SAR Nasional
Direktur Komunikasi
Alamat : Gedung Badan SAR Nasional, Jln Angkasa,
Blok B.15, Kav 2-3, Jakarta 10720
Nomor telepon : 021-65701116 ext 1831
Fax : 021-65701122

b. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
Direktur Navigasi Penerbangan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8, Jakarta Pusat
Nomor telepon : 021-3507569
Fax : 021-3507569

- (2) Apabila terjadi perubahan jabatan atau alamat korespondensi atau penerima korespondensi yang ditunjuk, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini maka Perjanjian Kerja Sama ini ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan adanya klarifikasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

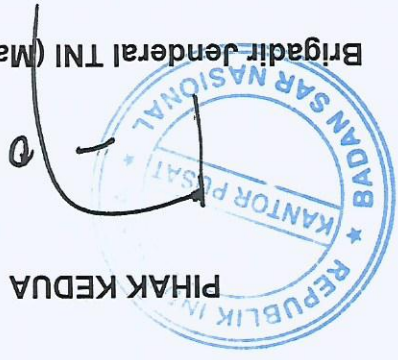
- (2) Lampiran-lampiran dari Perjanjian Kerja Sama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi

PIHAK PERTAMA



Ir. Novie Riyanto R., MSEA.